KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 127.5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JUDUL
DAN PERSONALIA PENELITIAN POSTDOKTORAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan judul-judul penelitian dan personalia penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b. bahwa personalia penelitian yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu, layak dan kompeten untuk melaksanakan kegiatan penelitian postdoctoral yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tanggal Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI.

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Depertemen Agama;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-54/a/462/0398 tanggal 5 Maret 1998;
7. DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2020 Revisi 4 tanggal 4 Mei 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN POSTDOKTORAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KESATU Menetapkan Judul dan Personalia Penelitian Postdoktoral yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2021, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA Memberikan Dana Penelitian Postdoktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp 250.000.000,00 *(dua ratus lima puluh juta rupiah)* dengan rincian 10 Judul @ Rp 25.000.000,00 yang dibayarkan langsung kepada Peneliti yang bersangkutan melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Adisucipto, dengan nomor rekening sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal.

KEEMPAT

Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:

a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2021 dengan judul yang telah ditentukan;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian

Ketujuh

Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun 2021
b. Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.

Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 **MAK. 2132.BEI.003.004.QA.521219**

Keputusan ini mulai berlaku ***sejak tanggal ditetapkan***, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 8 JULI 2021

Rektor,

AAI. MAKIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 127.5 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 JULI 2021

TENTANG

PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN POSTDOKTORAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

NO.	N A M A	UNIT/ FAKULTAS	JUDUL PENELITIAN
1	2	3	4
1.	Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.	Dakwah dan Komunikasi	Menggempur Kampung Tuak: Studi Kebijakan Pemkab Lombok Barat dalam Menghilangkan Keberadaan Pusat Pembuatan Minuman Keras Tradisional Di Desa Langko
2.	Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Institutional Quality and Macroeconomics Determinant of Productivity in Muslim Country
3.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.	Ilmu Sosial dan Humaniora	Model Kepemimpinan Pendidikan Islam: Studi Dinamika Kepemimpinan Kepala Sekolah MAN (Islamic Boarding School) Unggulan di Indonesia.
4.	Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Online Learning and Child Abuse: The Covid-19 Pandemic Impact on Work and School from Home in Indonesia
5.	Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pengalaman Guru Menggunakan Digital Storytelling Dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia: Sebuah Studi Fenomenologis
6.	Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.	Pascasarjana	The human rights approach to understand religious tolerance in Indonesia and the implication for religious education
7.	Dr. Widayanti, S.Si. M.Si.	Sains dan Teknologi	Deteksi Pangan Terkontaminasi Lemak Babi Menggunakan Sistem Spektroskopi Fluoresensi Berbasis High Power Uv-Led Sebagai Upaya Gerakan Gaya Hidup Halal Di Masa Pandemi Covid-19
8.	Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Women Ulama Congres: An Intellectual-Collective Movement Challenging Masculine domination of Religion in Contemporary Indonesia
9.	Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	The Urgency of Attitude Aspects in Designing Effective Procurement Certification Training
10.	Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sistem Support sebagai Pembentuk Identitas dan Kesejahteraan Transgender

Rektor,

AL MAKIN

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 127.5 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 JULI 2021

TENTANG

DATA REKENING PENELITIAN POSTDOKTORAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

NO.	NAMA PENELITI	ATAS NAMA PENERIMA (DALAM REKENING)	NOMOR REKENING
1.	Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.	PAJAR HATMA INDRA JAYA	9000045655199
2.	Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.	MUHAMMAD GHAFUR WIBOWO	1370018839577
3.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.	ERIKA SETYANTI KUSUMAPUTRI S.PSI.,M.SI.	1370016498020
4.	Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.	SUYADI S.Ag. M.A.	1370011861719
5.	Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.	SIGIT PURNAMA	9000026590720
6.	Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.	ZULKIPLI LESSY	1370018825998
7.	Dr. Widayanti, S.Si. M.Si.	WIDAYANTI	1370016498137
8.	Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A.	INAYAH ROHMANIYAH	1030007478171
9.	Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.	NURUS SAADAH	1370011347289
10.	Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.	RR. SITI KURNIA WIDIASTUTI S.AG. ,	1370018815601

Rektor,

AL MAKIN